

# PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Lonna Yohanes Lengkong<sup>1</sup>, Inri Januar<sup>2</sup>, Jasper Keladius Ginting<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [lonna.yohanes@gmail.com](mailto:lonna.yohanes@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [Inri.januar@uki.ac.id](mailto:Inri.januar@uki.ac.id)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [jasperginting66@gmail.com](mailto:jasperginting66@gmail.com)

---

**Abstract:** This article analyzes the criminal law policy of diversion in the juvenile criminal justice system. The purpose of this article is to find out where diversion is regulated and analyze whether diversion meets the principles of justice for perpetrators and victims of criminal acts. The findings prove that regarding the regulation of diversion criminal law policies in the juvenile criminal justice system that there is a difference in regulation between Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System regarding the threat of imprisonment which is a condition for the imposition of diversion on children and the age limit of children is further expanded within PERMA where children who have been married but are not yet 18 (eighteen) are still included in the category of children.

**Keywords:** Criminal Law Policy, Diversion, Juvenile Criminal Justice System.

How to Site: Lonna Yohanes Lengkong, Inri Januar, Jasper Keladius Ginting (2024). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang. *Honeste Vivere*, 5 (3), pp 220-230. DOI. 10.55809/hv.v34i2.346

---

## Introduction

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk melindungi harkat dan martabat tersebut, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan<sup>1</sup>.

Masalah yang dihadapi adalah ketika negara melaksanakan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya, tetapi anak tersebut melakukan tindak pidana, sehingga dalam keadaan tersebut negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan baik kepada anak sebagai pelaku atau korban. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya.

Alasan yang paling mendasar adalah karena adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, pada tahun tersebut dibuat suatu deklarasi yang dikenal

---

<sup>1</sup> R.wiyono, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, p. 8.

dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang mengatakan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama. Oleh karena itu, hak anak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dijamin dan harus dilindungi. Konvensi Hak Anak (*Convention on the rights of the child*), yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>2</sup>

Dari perkembangan implementasi hukum pidana, telah muncul suatu istilah yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar terbaik dalam penanganan dan kebijakan hukum pidana di Indonesia, terutama untuk pelaku pidana anak. Perkembangan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif tersebut berupa diversifikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini akan memfokuskan pada pengaturan terkait kebijakan hukum pidana diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana anak dan penerapannya dalam kasus hukum Penetapan Pengadilan Negeri No.66/Pen.Div./2022/PN Tng Jo. Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng tanggal 22 September 2022

## Discussion

### Tinjauan umum tentang Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari *penal policy* atau sering disebut dengan politik hukum. Marc Ancel menjelaskan definisi *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dan hukum pidana.<sup>3</sup>

Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.<sup>4</sup> Istilah "kebijakan" diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Menurut Sudarto pengertian mengenai kebijakan atau politik kriminal terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

Dalam arti sempit, kebijakan atau politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

---

<sup>2</sup> Journal Articles: Azwad Rachmat Hambali, (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30. Doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>

<sup>3</sup> Barda Narawi Arief, (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, p. 27.

<sup>4</sup> John Kenedy, (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy)*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, p. 59.

Dalam arti luas, kebijakan atau politik kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) kebijakan atau politik kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>5</sup>

Kebijakan kriminal dapat berjalan dengan baik apabila ada keterpaduan (*intergralitas*) antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan non penal (*non penal policy*). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, dan penumpasan) sesudah kejahatan tersebut terjadi.<sup>6</sup> Sementara itu Kebijakan *non penal* (bukan atau diluar hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, dan pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Menurut G.P. Hoefnagels penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal dapat ditempuh dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*). Penanggulangan kejahatan melalui jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>7</sup>

Dalam konteks upaya *non penal*, diversifikasi merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Diversifikasi merupakan suatu langkah kebijakan *non penal* penanganan anak pelaku tindak pidana, karena penanganan anak pelaku tindak pidana dialihkan diluar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif.<sup>8</sup>

### Tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana anak

Menurut Mahir Sikki, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Barda Narawi Arief, *Op.Cit.* p. 3.

<sup>6</sup> *Ibid.* p. 46.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Makhrus Munajat, (2022). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, p. 173.

<sup>9</sup> Mahir Sikki, 2021, *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, terdapat dalam:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sementara itu Menurut Rusli Muhammad tujuan sistem peradilan pidana anak tidak dapat dipisahkan dengan tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya yang meliputi tiga (3) hal yakni tujuan jangka pendek, jangka menengah dan tujuan jangka panjang.

Tujuan jangka pendek yaitu untuk membuat anak yang berhadapan dengan hukum menyadari perbuatannya sehingga mereka tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi. sehingga akan membantu mengurangi, atau paling tidak menekan, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Tujuan jangka menengah adalah untuk menyelesaikan anak yang berhadapan dengan hukum, baik secara formal maupun non-formal. sehingga diharapkan akan menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara anak yang berhadapan dengan hukum dan korban serta keluarganya. Selain itu, diharapkan penyelesaian ini akan membantu mencegah kejahatan remaja.

Tujuan jangka panjang adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan para korban dilindungi sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.<sup>10</sup>

### **Diversi**

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 ketentuan Pasal 1 Angka 7, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terhadap pengertian diversi tersebut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/ atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dengan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan

---

<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>  
diakses pada tanggal 17 November 2023.

<sup>10</sup>Rusli Muhammad, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 19.

4. Mendorong anak untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di Indonesia, terdapat 5 (lima) jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan hukum pidana diversi, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/ J. A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).

Berdasarkan peraturan di atas yang semuanya berkaitan dengan diversi, terdapat suatu perbedaan menarik yang ditemukan oleh penulis, dimana terdapat suatu perbedaan tentang syarat dapat diberlakukannya diversi terhadap anak didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Peraturan Mahkamah Agung mengenai syarat penerapan diversi terhadap anak. Sesuai dengan Undang Undang SPPA syarat dapat diterapkannya diversi terhadap anak adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sementara itu menurut PERMA syarat dapat diterapkannya diversi terhadap anak adalah tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat-dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Sementara itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 terhadap kalimat “dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun

kombinasi (gabungan)” menimbulkan suatu kalimat yang multitafsir, dimana menurut penulis berdasarkan bunyi pasal tersebut diversi dapat diberikan terhadap semua anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga menurut penulis Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* atau dengan kata lain suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Walaupun demikian didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 terdapat suatu kelebihan yaitu mengenai pedoman pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal tersebut belum diatur secara jelas, sehingga Undang-Undang dan PERMA tersebut saling melengkapi satu sama lain.

Begitu juga dengan batas usia anak yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dimana ketentuan Pasal 2 PERMA memperluas batas usia anak yang dapat diberlakukan diversi yang terdapat dalam kalimat “meskipun pernah kawin”. Dimana kalimat tersebut secara jelas-jelas tidak pernah ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga menurut penulis ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Yang dimaksud dengan jelas yaitu tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir sementara logis berarti suatu peraturan tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Dimana konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan tersebut dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, dan distorsi norma.<sup>11</sup>

### Diversi dan Prinsip-Prinsip Keadilan Bagi Korban dan Pelaku Tindak Pidana

Keadilan berasal dari kata adil, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kamus besar bahasa indonesia “adil” adalah tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang dan tidak memihak.<sup>12</sup> Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif dan tidak sewenang-wenang. Pada

---

<sup>11</sup> Sukardi, 2020, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Rajawali Press, Depok, hlm. 68.

<sup>12</sup> Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 85.

dasarnya keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, dimana adil menurut seseorang belum tentu adil menurut yang lainnya.<sup>13</sup>

Sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak anak berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dijelaskan oleh penulis di bab sebelumnya terdapat suatu asas mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas Kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti bahwa setiap pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“(1)Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a. Kategori tindak pidana b. Umur anak c. Hasil penelitian dari Bapas d. Dukungan lingkungan keluarga dan Masyarakat

(2)Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran b. Tindak pidana ringan c. Tindak pidana tanpa korban d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat”

Salah satu syarat untuk diberlakukan diversi sesuai dengan pasal diatas adalah dalam hal tindak pidana tertentu maka harus ada kehendak persetujuan dari korban untuk dapat diberlakukannya diversi. Hal tersebut tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, jika terdapat kehendak persetujuan dari anak selaku korban tindak pidana maka akan melemahkan prinsip kepastian hukum dan merusak prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dimana jika tergantung pada kehendak korban tindak pidana sangat besar kemungkinan untuk proses diversi tidak akan dapat terlaksana dan pada akhirnya anak harus menjalani proses peradilan pidana pada umumnya, sehingga menurut penulis dalam hal ini pelaku tindak pidana tidak mendapatkan kepastian hukum.

Sementara itu apabila melihat dari sudut pandang yang berbeda kepastian hukum terhadap korban tindak pidana juga sangat lemah berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pengaturan mengenai anak sebagai korban tindak pidana yang sebelumnya sudah pernah melakukan kesepakatan diversi tidak dinyatakan secara jelas oleh undang-undang tersebut. Seperti contoh seorang anak X (korban) sebelumnya sudah pernah melakukan kesepakatan diversi dengan anak Z (pelaku) dimana kesepakatan diversi dapat dicapai dan masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya. Sementara itu dilain waktu anak X (korban) juga menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Y). Di satu sisi X sebagai korban yang sudah pernah menjadi korban tindak pidana akan sangat berat untuk memberikan persetujuan untuk melakukan kesepakatan diversi, sementara Y sebagai anak yang belum pernah melakukan

---

<sup>13</sup>*ibid.*

tindak pidana sebelumnya mempunyai hak untuk menyelesaikan perkaranya melalui diversi.

### Analisis Terhadap Kalimat “Wajib Diupayakan Diversi” dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ambigu merupakan “bermakna lebih dari satu, sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya”<sup>14</sup>. Menurut penulis, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai diversi dalam sistem peradilan pidana anak ada suatu kalimat yang ambigu yang menyebabkan ketidak jelasan bagi para pembaca dari aturan tersebut. Kalimat yang dimaksud adalah “Wajib Diupayakan Diversi”.

Dalam penulisan Undang-Undang Lembaga legislatif berusaha untuk memastikan bahwa teks hukum yang terdapat dalam suatu aturan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak, baik penegak hukum maupun masyarakat. Jika terdapat kalimat ambigu dalam suatu aturan maka dapat mengakibatkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.

Kata “wajib” berarti bahwa Sesuatu yang harus dilakukan, atau tidak boleh tidak dilaksanakan sementara kata “upaya” yang merupakan kata dasar dari diupayakan adalah mengusahakan atau melakukan sesuatu untuk mencari solusi atau jalan keluar.<sup>15</sup> Menurut penulis kedua kata tersebut bertolak belakang, sehingga frasa tersebut menjadi ambigu dan multitafsir dan tidak ada kepastian hukum.

Akibat dari kalimat tersebut membawa kesan bahwa diversi hanya sebagai alat *buying time* dan dapat dituding sebagai institusi hukum pidana (formal) yang tidak efisien. Serta apabila terjadi ketidakpastian sebagaimana dikemukakan diatas maka seolah-olah terlihat bahwa diversi merupakan institusi penyelesaian perkara pidana setengah hati.

Penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri No.66/Pen.Div./2022/PN Tng Jo. Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng tanggal 22 September 2022.

Anak yang melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya<sup>16</sup>. Seperti studi kasus dalam penelitian ini terdakwa anak (selanjutnya disebut sebagai anak) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Apartemen Aeopolis Tower AR3 JL. Marsekal Suryadharma Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi*

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi online, diakses tanggal 9 januari 2024.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Journal Articles: Hulman Panjaitan, (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *tor-a*, 5(2), 91-102. Doi:<https://doi.org/10.33541/tora.v5i2.1202>

*dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaannya untuk itu”.*

### Sehingga dinyatakan bersalah dan melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat ke (1), ke (2) dan ke (3) KUHP tentang Perjudian

Berdasarkan ancaman pidana penjara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 Ayat ke (1), ke (2), dan ke (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maka anak tersebut “diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah”. Sehingga menurut penulis hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana berdasarkan pasal tersebut kebijakan hukum pidana diversi wajib diupayakan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi karena ancaman pidana anak dikali  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa maka dalam hal ini anak hanya diancam dengan maksimal 5 (lima) tahun penjara, sehingga masih memungkinkan untuk diupayakan diversi. Sedangkan apabila Hakim mengacu terhadap ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka anak tersebut masih layak untuk memperoleh kebijakan hukum pidana diversi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sering sekali para penegak hukum lebih taat dan terikat terhadap peraturan instansinya masing-masing dibanding dengan peraturan perundang-undangan

Menurut penulis, meskipun Hakim terikat terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya Hakim tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikenal suatu asas yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) Walaupun demikian, karena dalam hal ini Hakim dalam memeriksa perkara anak berpegang teguh terhadap asas-asas yang terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terutama mengenai asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta kepentingan terbaik bagi anak dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta Hakim juga mempertimbangkan masa depan anak yang masih panjang, maka kesepakatan diversi dalam hal ini dapat di implementasikan terhadap perkara anak tersebut.

Meskipun kesepakatan diversi tercapai dalam perkara ini, Hakim harus tetap memperhatikan aturan-aturan terkait dengan pelayanan masyarakat dalam kegiatan dilingkungan sekalipun yang melakukan tindak pidana adalah anak supaya jangan sampai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan keadilan restoratif

dijadikan celah oleh sekelompok orang (penjahat) untuk memanfaatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Ninin Armianti Natsir, dimana dalam diversi Penegak Hukum harus betul-betul menempatkan diri sebagai pihak yang netral yang hanya menjembatani atau fasilitator antara korban dan pelaku tindak pidana, sehingga tidak ada suatu kesan bahwa Penegak Hukum memaksakan kesepakatan diversi berhasil dan diterima salah satu pihak saja.

Sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 66/Pen. Div/2022/PN Tng Jo. Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tng (Kesepakatan Diversi) yang sedari awal telah mengupayakan pendekatan diversi dalam perkara ini telah memenuhi unsur keadilan, dimana pertimbangan akan masa depan anak menjadi hal yang cukup diutamakan selain unsur pemberian efek jera. Putusan demikian menurut penulis merupakan bentuk progresifitas hukum yang dicapai melalui pendekatan kebijakan hukum pidana berupa Diversi. Penegak hukum (penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Pengacara) telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara proporsional dan profesional dalam mengaplikasikan kebijakan hukum pidana diversi dalam perkara tersebut.

## **Conclusion**

Pengaturan mengenai Kebijakan Hukum Pidana Diversi antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung untuk syarat diberlakukannya diversi terhadap anak tidak memiliki keseragaman atau tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kontestasi norma. Serta kebijakan Hukum Pidana Diversi belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana. Bahwa penerapan diversi dalam kasus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri No.66/Pen.Div./2022/PN Tng Jo. Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng tanggal 22 September 2022 para penegak hukum (Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum, Hakim, dan Pengacara) dalam menangani perkara anak memprioritaskan asas “Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan” dan asas “pidana sebagai upaya terakhir” oleh sebab itu kesepakatan diversi dapat tercapai, Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, Sehingga tujuan Hukum yaitu Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan khususnya bagi anak sudah tercapai dalam penetapan ini.

Untuk ke depan, sebaiknya para Penyidik, Penuntut Umum, dan Penegak Hukum lainnya dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus lebih menguasai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), supaya mengurangi kesalahan dalam menerapkan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Serta perlunya meninjau ulang Peraturan Mahkamah Agung sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

## **References**

- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.
- Kenedy, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahir Sikki. (2021). *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, available from: <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Muhammad, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Munajat, M. (2022). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panjaitan, H. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *to-ra*, 5(2), 91-102.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sukardi. (202). *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Press
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.